

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 pasal 64 bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas, yang akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian yang berlaku secara nasional.

Mengingat struktur kurikulum SMK mencakup aspek kognitif dan psikomotorik yang meliputi pula aspek afektif, maka Ujian Nasional Kompetensi Keahlian Kejuruan dirancang dalam bentuk ujian *teori kejuruan* dan *praktik kejuruan (Individual Task)*. Hal tersebut diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Tahun 2008/2009 dan Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 1513/BSNP/XII/2008 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional SMP, MTs, SMPLB, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009.

Melalui bentuk ujian tersebut diharapkan dapat menjamin terselenggaranya sistem penilaian berbasis kompetensi (*competency-based assessment*) yang lebih taat asas, dan pada gilirannya dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran yang berbasis kompetensi/produksi. Kemudian, hasil Uji Kompetensi Keahlian ini akan digunakan untuk memetakan mutu/kualitas pendidikan kejuruan pada SMK.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian ini diharapkan dapat menjadi panduan/pedoman terutama bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian Kejuruan dalam rangka Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Semoga Petunjuk Teknis ini dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian.

Jakarta, 19 Januari 2009  
Direktur Pembinaan SMK,



\*Dr. Joko Sutrisno  
NIP 131415680

## DAFTAR ISI

	Hal.
1 Kata Pengantar	i
2 Daftar Isi	ii
3 Petunjuk Umum	1
4 Perangkat Uji Kompetensi Keahlian	1
5 Pengiriman dan Penggandaan Perangkat Uji Kompetensi Keahlian	2
6 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian	3
A. Tempat Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian	3
B. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian	3
7 Kriteria Penguji/Penilai/Asesor Ujian Praktik Kejuruan	6
8 Penerbitan Sertifikat Kompetensi Keahlian	7
9 Pemantauan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian	7
10 Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian	7
11 Lampiran 1 : Alur Proses Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian	
12 Lampiran 2 : Format Sertifikat Kompetensi Keahlian	
13 Lampiran 3 : Kode dan Nama Program Keahlian	

**PETUNJUK TEKNIS UJI KOMPETENSI KEAHLIAN SMK  
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

**I. PETUNJUK UMUM**

1. Petunjuk Teknis Uji Kompetensi Keahlian disusun oleh Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan Surat Keputusan BSNP 1549/BSNP/I/2009 tentang POS Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2008/2009;
2. Petunjuk Teknis Uji Kompetensi Keahlian adalah prosedur yang secara teknis mengatur penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian yang belum diatur dalam POS Uji Kompetensi Keahlian;
3. Penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian terdiri atas Penyelenggara Tingkat Pusat, Penyelenggara Tingkat Provinsi, Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan.

**II. PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN**

- A. Penyiapan Perangkat Uji disusun berdasarkan POS Uji Kompetensi Keahlian SMK tahun Pelajaran 2008/2009 pada Butir II.
- B. Perangkat Uji Kompetensi Keahlian dibuat dalam 2 (dua) *Compact Disk (CD)* sebagai berikut:
  1. CD 1 memuat :
    - a. POS Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan lampiran Kisi-kisi Soal Teori Kejuruan dan Kisi-kisi Soal Praktik Kejuruan.
    - b. Petunjuk Teknis Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2008/2009.
    - c. Instrumen Verifikasi Penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian.
    - d. Pedoman Penilaian Praktik Kejuruan
    - e. Daftar Bahan

2. CD 2 memuat :
  - a. Soal Praktik Paket 1,
  - b. Soal Praktik Paket 2,
  - c. Soal Praktik Paket 3,
  - d. Soal Teori Paket A,
  - e. Soal Teori Paket B,
  - f. Soal Teori Susulan,
  - g. Rekap Nilai.

### **III. PENGIRIMAN DAN PENGGANDAAN PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN**

1. Penyelenggara Tingkat Pusat mengirimkan *Master Copy* Perangkat Uji dalam bentuk *soft file* di CD ke Penyelenggara Tingkat Provinsi;
2. Penyelenggara Tingkat Provinsi menggandakan Perangkat Uji dan mengirimkan ke Penyelenggara Tingkat Kabupaten/kota;
3. Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota mendistribusikan Perangkat Uji sesuai dengan program keahlian yang ada di sekolah;
4. Penyelenggara Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, dan Tingkat Satuan Pendidikan menjaga kerahasiaan Perangkat Uji khususnya soal ujian Teori Kejuruan.

### **IV. PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN**

- A. Tempat Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian
  1. Tempat penyelenggaraan Uji Kompetensi harus memenuhi syarat kelayakan, untuk itu perlu dilakukan verifikasi kelayakan satuan pendidikan/tempat sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
  2. Verifikasi kelayakan satuan pendidikan sebagai penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian dilakukan oleh Penyelenggara Tingkat Kabupaten Kota dengan menggunakan Instrumen Verifikasi yang telah tersedia;
  3. Dalam pelaksanaan verifikasi kelayakan satuan pendidikan sebagaimana Butir 1, Penyelenggara Tingkat Kabupaten/kota membentuk Tim

Verifikasi dengan melibatkan unsur Dunia Usaha/Dunia Industri atau institusi lain yang terkait;

4. Penetapan kelayakan satuan pendidikan sebagai penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian diterbitkan oleh Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota berdasar pada hasil yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi.

## B. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian:

### 1. *Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian untuk Teori Kejuruan*

- a. Penyelenggara Tingkat Kabupaten/kota menetapkan pengawas ujian Teori Kejuruan yang berasal dari guru SMK;
- b. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan melakukan latihan pengisian LJUN kepada calon peserta;
- c. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan mengambil bahan Uji Kompetensi Keahlian di tempat yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian Tingkat Kabupaten/Kota;
- d. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan memeriksa dan memastikan amplop bahan Uji Kompetensi dalam keadaan tertutup;
- e. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan Ujian Teori Kejuruan;
- f. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan menjaga keamanan penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian;
- g. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan memeriksa dan memastikan amplop LJUN dalam keadaan tertutup, disegel, dan telah ditandatangani oleh pengawas ruang Uji Kompetensi Keahlian, serta dibubuhi stempel sekolah penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian;
- h. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan melaksanakan ujian Teori Kejuruan dengan pengawasan dari guru yang telah ditunjuk;
- i. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan mengumpulkan LJUN dan bahan pendukung lainnya serta mengirimkan ke Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota.

## 2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian untuk Praktik Kejuruan

- a. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan melakukan kerjasama dengan industri mitra atau institusi pasangan dalam pelaksanaan ujian Praktik Kejuruan;
- b. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan dapat melaksanakan ujian Praktik Kejuruan di dunia usaha/ dunia industri atau institusi pasangan;
- c. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan dapat memilih atau mewakili ketiga paket soal ujian praktik kejuruan disesuaikan dengan kecocokan materi pembelajaran, peralatan dan ketersediaan bahan Ujian Praktik Kejuruan;
- d. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan menyiapkan bahan, peralatan, dan alat/komponen pendukung;
- e. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan menentukan Penguji/Penilai/Asesor dari industri/asosiasi profesi/guru berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
- f. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan memilih salah satu paket soal Praktik Kejuruan untuk setiap peserta uji;
- ~~g.~~ Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan dapat memberikan Soal Praktik Kejuruan kepada peserta ujian sebelum pelaksanaan ujian;
- h. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta ujian untuk melakukan orientasi tempat ujian Praktik Kejuruan, berlatih dan menata peralatan praktik kejuruan sesuai dengan strategi pelaksanaan ujian praktik kejuruan yang akan ditempuh;
- i. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan melakukan ujian Praktik Kejuruan kepada peserta ujian secara individual (tidak dalam kelompok);
- j. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan melakukan ujian Praktik Kejuruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Waktu pelaksanaan ujian Praktik Kejuruan adalah 18 - 24 jam atau sesuai dengan karakteristik program keahlian, namun tidak melebihi 24 jam.

### *3. Penilaian Ujian Praktik Kejuruan*

- a. Penilai/ Penguji/ Asesor melakukan penilaian berdasarkan karakteristik program keahlian yang diuji dengan menggunakan format Pedoman Penilaian yang telah tersedia;
- b. Penilai/ Penguji/ Asesor melakukan penilaian ujian Praktik Kejuruan;
- c. Penilai/ Penguji/ Asesor menyerahkan nilai praktik tersebut kepada Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan dan menjaga kerahasiaannya;

### *4. Pengiriman Hasil Penilaian Hasil Uji Kompetensi Keahlian*

- a. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan mengirimkan Lembar Jawaban hasil ujian Teori Kejuruan kepada Penyelenggara Tingkat Kabupaten/kota dan menjaga kerahasiaannya;
- b. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan mengirimkan nilai hasil ujian Praktik Kejuruan ke Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota dan menjaga kerahasiaannya;
- c. Penyelenggaraan Tingkat Kabupaten/kota mengirimkan nilai ujian Teori Kejuruan dan ujian Praktik Kejuruan;
- d. Penyelenggara Tingkat Provinsi mengirimkan hasil scanning Nilai Ujian Kejuruan dan nilai Praktek Kejuruan ke Penyelenggara Tingkat Pusat (Puspendik).

## **V. KRITERIA PENGUJI/PENILAI/ASESOR UJIAN PRAKTIK KEJURUAN**

1. Penguji/Penilai/Asesor adalah guru produktif SMK yang relevan, dengan pengalaman mengajar minimal 5 tahun dan/atau penguji yang berasal dari institusi/industri pasangan/asosiasi profesi yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja yang dengan program keahlian yang akan diuji;
2. Penguji/penilai/asesor mempunyai sertifikat/surat keterangan kompetensi dari DUDI atau institusi terkait;
3. Penguji/penilai/asesor ujian praktik kejuruan ditetapkan oleh Penyelenggara Tingkat Kabupaten/kota.

## VI. PENGOLAHAN HASIL DAN PENENTUAN KELULUSAN

1. Penyelenggara Tingkat Provinsi melakukan pemindaian (*scanning*) Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) ujian Teori Kejuruan dengan menggunakan *Software* yang ditentukan oleh Penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian Tingkat Pusat;
2. Penyelenggara Tingkat Provinsi mengirimkan hasil scanning LJUN Ujian Teori Kejuruan ke Penyelenggara Tingkat Pusat (Puspendik) dengan tetap menjaga kerahasiaannya;
3. Penyelenggara Tingkat Propinsi mengirimkan hasil Ujian Praktik Kejuruan ke Penyelenggara Tingkat Pusat (Puspendik);
4. Penyelenggara Tingkat Pusat menentukan kelulusan berdasarkan persyaratan kelulusan Uji Kompetensi Keahlian sesuai POS Uji Kompetensi Keahlian SMK tahun Pelajaran 2008/2009;
5. Penyelenggara Tingkat Pusat mengumumkan kelulusan Uji Kompetensi Keahlian bersamaan waktunya dengan 3 (tiga) mata pelajaran lainnya yang diujikan secara nasional.

## VIII. PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan industri mitra atau institusi pasangan yang terlibat dalam Uji Kompetensi Keahlian Praktik kejuruan dalam menyiapkan penerbitan sertifikat kompetensi keahlian;
2. Bentuk, redaksi dan substansi yang teruang dalam blangko sertifikat merujuk pada contoh format pada **Lampiran 2** dan dapat disesuaikan dengan masukan dari industri mitra atau institusi pasangan;
3. Sertifikat Kompetensi ditandatangani oleh unsur Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan dan asesor sebagai penguji eksternal;
4. Sertifikat Kompetensi Keahlian dapat diterbitkan oleh industri mitra atau institusi pasangan yang bersangkutan.

## **IX. PEMANTAUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN**

1. Penyelenggara Tingkat Pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota melaksanakan pemantauan Uji Kompetensi Keahlian SMK;
2. Pelaksanaan pemantauan dapat mengikutsertakan institusi terkait sesuai dengan kebutuhan;
3. Penyelenggara Tingkat Pusat melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian SMK.

## **X. BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN**

Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## Lampiran 1

### ALUR PROSES PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

No.	Kegiatan/Proses	Hasil yang Diharapkan	Unsur yang terlibat dan Mendukung	Penanggung Jawab	Keterangan
<b>PENYIAPAN PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN</b>					
1.	Perumusan Kisi-kisi Soal Uji Kompetensi Keahlian	<i>Master KST dan KSP dalam bentuk file di CD</i>	BSNP, Puspendik Balitbang Diknas, P4TK lingkup Kejuruan, Dit Pembinaan SMK Ditjen Man. Dikdasmen	Dit Pembinaan SMK Ditjen Man. Dikdasmen Depdiknas	
2.	Penyusunan Soal Teori dan Soal Praktik Kejuruan (STK dan SPK)	<i>Master STK dan SPK dalam bentuk file di CD</i>	BSNP, Puspendik Balitbang Diknas, P4TK lingkup Kejuruan, Dit Pembinaan SMK Ditjen Man. Dikdasmen, BNSP, unsur asosiasi profesi, industri, guru Praktik program keahlian yang relevan	Dit Pembinaan SMK Ditjen Man. Dikdasmen Depdiknas	
3.	Penyusunan Pedoman Penilaian Soal Teori (PPst) dan Soal Praktik Kejuruan (PPsp)	<i>Master PPst dan PPsp dalam bentuk file di CD</i>	BSNP, Puspendik Balitbang Diknas, P4TK lingkup Kejuruan, Dit Pembinaan SMK Ditjen Man. Dikdasmen, BNSP, unsur asosiasi profesi, industri, guru Praktik	Dit Pembinaan SMK Ditjen Man. Dikdasmen Depdiknas	
4.	Penyusunan Instrumen Verifikasi Kelayakan Sekolah Untuk Melaksanakan	<i>Master In-V dalam bentuk file di CD</i>	BSNP, Puspendik Balitbang Diknas, P4TK lingkup Kejuruan, Dit Pembinaan SMK Ditjen Man. Dikdasmen,	Dit Pembinaan SMK Ditjen Man. Dikdasmen Depdiknas	
<b>PENGIRIMAN DAN PENGGANDAAN PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN DAN PENYIAPAN SMK SEBAGAI PENYELENGGARA</b>					
5.	Pengiriman Perangkat Uji Kompetensi Keahlian SMK kepada Penyelenggara Tingkat Provinsi	<i>Terkirimnya Master STK, SPK, PPst, PPsp dan In-V dalam bentuk file di CD</i>	BSNP, Puspendik Balitbang Diknas, P4TK lingkup Kejuruan, Dit Pembinaan SMK Ditjen Man. Dikdasmen,	Dit. Pembinaan SMK Ditjen Man. Dikdasmen Depdiknas	Terdiri dari 165 program keahlian

No.	Kegiatan/Proses	Hasil yang Diharapkan	Unsur yang terlibat dan Mendukung	Penanggung Jawab	Keterangan
6.	Penggandaan dan Pengiriman Perangkat Uji Kompetensi Keahlian SMK kepada Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Tergandakan dan Terkirimnya Master STK,SPK, PPst,PPSP dan In-V dalam bentuk file di CD dan hard copy kepada Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota</i>	Penyelenggara Tingkat Provinsi, Perusahaan Percetakan	Penyelenggara Tingkat Provinsi	Pencetakan dan penggandaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga .
7.	Pengiriman Perangkat Uji Kompetensi Keahlian SMK kepada Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan	<i>Terkirimnya STK,SPK, PPst,PPSP dalam bentuk hard copy kepada Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan</i>	Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggara Tingkat Kabupaten/ Kota	penyelenggara tingkat satuan pendidikan hanya menerima dokumen perangkat uji kompetensi sesuai dengan program yang diujikan
8.	Penyiapan SMK sebagai Penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian	<i>Kesiapan SMK sebagai Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan</i>	Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan, industri mitra atau institusi pasangan	Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan,	
<b>PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN DI SMK</b>					
9.	Pembentukan Tim Verifikasi Kelayakan sekolah sebagai penyelenggara Uji	<i>Terbentuknya Tim Verifikator dan dipahaminya perangkat InV oleh anggota Tim</i>	Penyelenggara Tingkat Provinsi, Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota, Pengawas SMK	Penyelenggara Tingkat Provinsi dan Penyelenggara Tingkat Kab/kota	
10.	Pelaksanaan Verifikasi SMK sebagai penyelenggara Uji	<i>Terverifikasinya SMK sebagai penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian</i>	Penyelenggara Tingkat Provinsi, Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota, Pengawas SMK	Penyelenggara Tingkat Provinsi dan Penyelenggara Tingkat Kab/kota	

No.	Kegiatan/Proses	Hasil yang Diharapkan	Unsur yang terlibat dan Mendukung	Penanggung Jawab	Keterangan
11.	Penyiapan sarana, prasarana, bahan dan lokasi	<i>Kesiapan SMK sebagai penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian</i>	Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan, industri mitra atau institusi pasangan	Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan,	
12.	Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian	<i>Terlaksananya Uji Kompetensi Keahlian sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan</i>	Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota, Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan, industri mitra atau institusi pasangan	Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan,	
13.	Penghimpunan LJUN	<i>Hasil penilaian uji praktik kejuruan dan lembar jawaban uji teori kejuruan (LJUN)</i>	Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan, industri mitra atau institusi pasangan	Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan,	
14.	Pengiriman hasil penilaian uji praktik kejuruan dan lembar jawaban uji teori kejuruan (LJUN) Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kot	<i>Terkirimkannya hasil penilaian uji praktik kejuruan dan lembar jawaban uji teori kejuruan (LJUN)</i>	Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan, industri mitra atau institusi pasangan	Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan,	LJUN Ujian Teori Kejuruan harus dikirimkan kepada penyelenggara tingkat kabupaten/kota pada hari yang sama
15.	Scanning hasil lembar jawaban soal teori keahlian	<i>Diperolehnya hasil scanning nilai uji teori kejuruan siswa</i>	Penyelenggara Tingkat Provinsi,	Penyelenggara Tingkat Provinsi,	

No.	Kegiatan/Proses	Hasil yang Diharapkan	Unsur yang terlibat dan Mendukung	Penanggung Jawab	Keterangan
16.	Pengiriman hasil scanning LJUN teori kejuruan dan hasil uji praktek kejuruan kepada Puspendik	<i>Terkirimnya hasil scanning LJUN teori kejuruan dan nilai uji praktik kejuruan ke Puspendik</i>	Penyelenggara Tingkat Provinsi,	Penyelenggara Tingkat Provinsi	Penyelenggara Tingkat Provinsi tetap menjaga kerahasiaan hasil Uji Kompetensi
	Proses pengolahan nilai soal teori dan praktik keahlian	<i>Diperolehnya hasil penilaian Uji Kompetensi Keahlian SMK</i>	Penyelenggara Tingkat Pusat	Penyelenggara Tingkat Pusat	

## Lampiran 2

### FORMAT SERTIFIKAT KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh:
  - Asosiasi profesi/Instisusi Pasangan dan Satuan Pendidikan
  - DU/DI/Institusi Pasangan/panitia Uji
  
2. Spesifikasi dan format sertifikat:
  - Jenis kertas : kertas khusus (pancy paper jenis karton)
  - Ukuran kertas : A4 (21 cm x 29,7 cm)
  - Berat kertas : 190 gram/m<sup>2</sup> dengan batas toleransi kurang 6 gram/m<sup>2</sup>
  - Brightness : 100% , ± 2 %
  - Warna kertas : broken white
  
3. Layout/perwajahan : Cetak dua muka
  - a.. Halaman muka
    - Dicitak 4 warna:
    - Logo perusahaan/asosiasi profesi di bagian kanan atas
    - Redaksi lihat contoh
    - Halaman muka bagian kanan atas dicetak nomorator : xx.xxx.A(B)xxx.xxxx
  - b. Halaman belakang

Halaman belakang logo Provinsi dicetak “background” (raster 10%)
  
- Keterangan (terlampir):
  - 1). xx : nomor urut Provinsi
  - 2). xxx : nomor urut Kabupaten/Kota
  - 3). A(B)xxx : A = Kurikulum 2004 atau B = Kurikulum 1999, nomor urut Progam Keahlian
  - 4). xxxx : nomor urut peserta uji
  
4. Contoh format Sertifikasi Kompetensi (seperti halaman berikut)

Format Sertifikat Kompetensi

<i>Logo satuan pendidikan</i>	<b>ASOSIASI/INSTITUSI PASANGAN .... (25 Poin bold)</b> <b>KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN (25 Poin bold)</b> ..... (25 Poin bold) Alamat : .....(12 poin)	<i>Logo asosiasi profesi/institusi pasangan/industri mitra</i>
No.: xx.xxx.A(B)xxx.xxxx		
<b>SERTIFIKAT KOMPETENSI</b> <b>CERTIFICATE OF COMPETENCY</b>		No.: xx.xxx.A(B)xxx.xxxx
Nomor: .....		
<i>Sertifikasi diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional tahun Pelajaran 2008/2009 dan Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 1513/BSNP/XII/2008 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009</i>		
<i>Sertifikat ini menyatakan bahwa:</i>		
NAMA PESERTA		
Lahir di ....., tanggal-bulan-tahun		
Sekolah Asal : .....		
Lulus Uji Kompetensi Keahlian Kejuruan dan diakui telah memiliki kompetensi seperti tercantum di balik sertifikat ini.		
Kepala SMK .....	....., ..... 2009	Ketua Asosiasi profesi/industri mitra/ institusi pasangan
(.....)	Foto : 3x4	<i>cap</i> (.....)

**PROGRAM KEAHLIAN ..... (25 poin bold)**

**KOMPETENSI/SUB KOMPETENSI YANG DIUJIKAN**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. .... dst

....., .....2009  
Ketua Tim Penguji/Asesor

( ..... )

**Kode Naskah dan Nama Program Keahlian**  
**Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2008/2009**

<b>No.</b>	<b>Kode</b>	<b>Nama Program Keahlian</b>
1	F- 001	Teknik Survei dan Pemetaan
2	F- 002	Teknik Gambar Bangunan
3	F- 003A	Teknik Konstruksi Bangunan dan Sederhana
4	F- 003B	Teknik Konstruksi Baja
5	F- 003D	Teknik Batu dan Beton
6	F- 104	Teknik Pekerjaan Finishing
7	F- 004A	Teknik Konstruksi Kayu/ Teknik Perkayuan
8	F- 004B	Teknik Perabot Kayu
9	F- 005	Teknik Plumbing dan Sanitasi
10	F- 006	Teknik Instalasi Listrik
11	F- 007	Teknik Distribusi Tenaga Listrik
12	F- 008	Teknik Listrik Pemakaian
13	F- 009	Teknik Listrik Industri
14	F- 010	Teknologi Informasi Komersial
15	F- 011	Teknik Audio Video
16	F- 012	Teknik Elektronika Industri
17	F- 013	Teknik Elektronika Komunikasi
18	F- 014	Teknik Pendingin dan Tata Udara
19	F- 015	Teknik Las
20	F- 016	Teknik Pembentukan
21	F- 017	Teknik Pengecoran (Tempa dan Cor)
22	F- 018	Teknik Mesin Perkakas/ Teknik Pemesinan
23	F- 019	Teknik Mekanik Industri
24	F- 020	Teknik Gambar Mesin
25	F- 021	Teknik Mekanik Otomotif
26	F- 022	Teknik Alat Berat
27	F- 023	Teknik Body Otomotif
28	F- 024	Akuntansi
29	F- 025A	Perbankan
30	F- 025B	Perbankan Syariah
31	F- 026	Administrasi Perkantoran/ Sekretaris
32	F- 027	Penjualan
33	F- 028	Asuransi
34	F- 029	Koperasi
35	F- 030	Usaha Jasa Pariwisata
36	F- 031	Akomodasi Perhotelan

37	F- 032	Patiseri
38	F- 033	Tata Kecantikan Kulit
39	F- 034	Tata Kecantikan Rambut
40	F- 035	Tata Busana
41	F- 036	Pekerjaan Sosial
42	F- 038	Budidaya Ayam Pedaging
43	F- 039	Budiaya Ikan (Tawar)
44	F- 040	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian (Pangan)
45	F- 041	Mekanisasi Pertanian
46	F- 042A	Seni Murni
47	F- 042B	Seni Patung
48	F- 042C	Seni Dekorasi
49	F- 042D	Seni Lukis
50	F- 043	Kria Tekstil
51	F- 044	Kria Kulit
52	F- 045	Kria Keramik
53	F- 046	Kria Logam
54	F- 047A	Kria Kayu
55	F- 047B	Kria Kayu Tradisional Bali
56	F- 048	Seni Musik Non Klasik
57	F- 049A	Seni Tari Jawatimuran
58	F- 049B	Seni Tari Makasar
59	F- 049C	Seni Tari Minang
60	F- 049D	Seni Tari Sunda
61	F- 049E	Seni Tari Bali
62	F- 049F	Seni Tari Surakarta
63	F- 049G	Seni Tari Yogyakarta
64	F- 050A	Karawitan Jawatimuran
65	F- 050B	Karawitan Makassar
66	F- 050C	Karawitan Minang
67	F- 050D	Karawitan Sunda
68	F- 050E	Karawitan Surakarta
69	F- 050F	Karawitan Yogyakarta
70	F- 050G	Karawitan Bali
71	F- 051	Seni Teater
72	F- 052	Permesinan Pesawat Udara
73	F- 053	Fabrikasi dan Perakitan Pesawat Udara (KRPU)
74	F- 054	Pembentukan Logam dan Pengelasan Pesawat Udara
75	F- 055	Airframe dan Powerplant
76	F- 056	AEI Maintenance dan Repair
77	F- 057	Kelistrikan Pesawat Udara

78	F- 058	Elektronika Pesawat Udara
79	F- 059	Konstruksi Kapal Baja
80	F- 060	Teknologi Las Kapal
81	F- 061	Instalasi Pemesinan Kapal
82	F- 062	Listrik Kapal
83	F- 063	Gambar Rancang Bangun
84	F- 064	Bangunan Kapal Kayu dan Fiberglass
85	F- 065	Interior Kapal
86	F- 066	Pembuatan dan Perbaikan Badan Kapal
87	F- 067	Pemasangan dan Perbaikan Mesin Kapal
88	F- 068	Teknologi Pemintalan Serat Buatan
89	F- 069	Teknologi Pembuatan Benang
90	F- 070	Teknologi Pembuatan Kain/Tenun
91	F- 071	Teknologi Penyempurnaan Tekstil
92	F- 072	Teknologi Produksi Pakaian Jadi
93	F- 073	Persiapan Grafika
94	F- 074	Produksi Grafika
95	F- 075	Geologi Pertambangan (3 tahun)
96	F- 076	Geologi Pertambangan (4 tahun)
97	F- 077	Teknik Kontrol Proses
98	F- 078	Teknik Kontrol Mekanik
99	F- 079	Instrumentasi Logam dan Gelas
100	F- 080A	Kimia Industri (3 thn)
101	F- 080B	Kimia Industri (4 thn)
102	F- 081A	Analisis Kimia (3 thn)
103	F- 081B	Analisis Kimia (4 thn)
104	F- 082	Nautika Kapal Niaga
105	F- 083	Teknika Kapal Niaga
106	F- 084	Nautika Kapal Penangkap Ikan
108	F- 085	Teknika Kapal Penangkap Ikan
110	F- 087	Teknik Jaringan Akses
111	F- 088	Teknik Suitsing
112	F- 089	Teknik Transmisi Radio
113	F- 090	Perawat Kesehatan
114	F- 091	Keperawatan Gigi
115	F- 092	Analisis Kesehatan
116	F- 093	Farmasi
117	F- 094	Elektronika Industri dan Komputer (4 tahun)
118	F- 095	Transmisi (4 tahun)
119	F- 096	Teknik Komputer dan Jaringan
120	F- 097	Rekayasa Perangkat Lunak

121	F- 098	Multimedia
122	F- 099	Broadcasting (Penyiaran Radio)
123	F- 100	Budidaya/Pengolahan Rumput Laut
124	F- 101A	Seni Pedalangan Yogyakarta
125	F- 101B	Seni Pedalangan Surakarta
126	F- 101C	Seni Pedalangan Jawa Timur
127	F- 101D	Seni Pedalangan Bali
128	F- 102	Produksi Program Pertelevisian
129	F- 103	Animasi
130	F- 105	Pembibitan Tanaman
131	F- 106	Budidaya Ternak Ruminansia
132	F- 107	Budidaya Ternak Unggas
133	F- 108	Budidaya Ikan Air Payau
134	F- 110	Pengelolaan Hasil Hutan
135	F- 111	Pengolahan Hasil Pertanian Non Pangan
136	F- 112	Budiaya Tanaman Hias
137	F- 113	Pengawasan Mutu
138	F- 114	Restoran
139	F- 116A	Grafis Komunikasi
140	F- 116B	Desain Komunikasi Visual
141	F- 117	Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik
142	F- 118	Teknologi Pencelupan
143	F- 119	Teknologi Pencapan
144	F- 120	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan
145	F- 121	Kria Rotan
146	F- 123	Seni Musik Klasik
147	F- 124	Grafis
148	F- 125	Budidaya Tanaman Sayuran
149	F- 126	Budidaya Tanaman Buah Semusim
150	F- 127	Budidaya Tanaman Perkebunan
151	F- 128	Seni Rupa
152	F- 129	Pembenihan (Ikan)
153	F- 130	Pembenihan Tanaman
154	F- 131	Budidaya Tanaman Pangan
155	F- 132	Teknik Budidaya dan Pengolahan Perikanan
156	F- 133	Budidaya Ikan Air Laut
157	F- 134	Farmasi Industri
158	F- 135	Teknik Transmisi Tenaga Listrik
159	F- 136	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik
160	F- 137	Sinematografi
161	F- 138	Teknik Otomotif Sepeda Motor

162	F- 139	Teknik Mekanika
163	F- 140	Teknik Pemboran
164	F- 141	Teknik Pengolahan Migas dan Petrokimia
165	F- 142	Teknik Produksi Migas